



UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.04-03.1
STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
	Revisi : 03

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Penilaian Penelitian	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian.....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	5
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian.....	6
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi	7

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi


5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian peneliti ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar penilaian penelitian yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 49**. Selain itu dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu Penelitian di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan Standar Penilaian penelitian.

Standar penilaian penelitian merupakan **kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian** yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian serta dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Standar penilaian penelitian ini bertujuan untuk **mendapatkan pemahaman yang sama terhadap penilaian proses dan hasil penelitian** serta menjadi panduan dosen maupun mahasiswa dalam **memenuhi kriteria penilaian penelitian**, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang aktual, relevan, dan bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat luas.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa, *Team Reviewer*
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

4. Definisi Istilah

1. **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
2. **Penilaian penelitian** merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dengan berbagai


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

cara dan beragam alat penilaian.

3. **Prinsip Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian.
4. **Prinsip Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. **Prinsip Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. **Prinsip Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.
8. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu LPPM dalam merumuskan standar.
9. **Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR** adalah rencana strategis penelitian yang dijadikan dasar/acuan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Ngurah Rai.

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

1. Rektor menetapkan **Standar Penilaian Penelitian** yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Penilaian Penelitian di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. *Tim Reviewer*, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian harus secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. **Edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

terus meningkatkan mutu penelitian;

- b. **Objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. **Akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 - d. **Transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. *Tim Reviewer*, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam menilai proses dan hasil penelitian juga harus memperhatikan **kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian**.
 4. *Tim Reviewer*, Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, dan Kaprodi dalam menilai proses dan hasil penelitian dapat menggunakan **metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja** proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
 5. WR I, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi menetapkan kriteria penilaian untuk penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis.
 6. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar hasil penelitian** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. *Tim Ad Hoc* melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar penilaian penelitian dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar penilaian penelitian, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. *Tim Reviewer*, **Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/**


	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Sekretaris, dan Kaprodi:

- a. membuat matrik penilaian yang paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
 - b. memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - c. menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- 3. WR I, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi** menetapkan kriteria penilaian untuk penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis
- 4. Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar penilaian PkM dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar penilaian PkM UNR

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

1. **Tersedia dokumen Standar Penilaian Penelitian** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 2-4:**
Tersedia matrik dan/atau formulir penilaian proses dan hasil penelitian yang mencerminkan:
 - a. unsur-unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
 - b. tingkat kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
 - c. penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
3. **Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 5:**
Tersedia buku pedoman tugas akhir, skripsi, dan tesis yang memuat kriteria penilaian untuk penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.2.04-03.1
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Indikator untuk pernyataan isi standar nomor 6:

Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar penilaian penelitian UNR.**

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar penilaian penelitian
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar penilaian penelitian
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar penilaian penelitian
6. Buku Pedoman Penelitian UNR
7. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
3. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
4. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.